



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2018/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Arman bin Sangkala, Umur 31 Tahun (tempat tanggal lahir: Tolo Toa, 31 Desember 1986), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan petani sawah, bertempat kediaman di Bila II Jalan poros Lome (samping bendungan), Kelurahan Tapporang, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**.

melawan

Tasbi binti Bakri, Umur 30 Tahun (tempat tanggal lahir: Kappe, 31 Desember 1987), Agama Islam Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat kediaman di jalan Emi Selang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tepulue, Kabupaten Bone, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 491/Pdt.G/2018/PA Prg. tanggal 17 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rabu 04 Januari 2007 Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10. Put.no.491/PDt.G/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/KUA.21.13.07/PW.01/04/2018 tahun 2018.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi Pemohon di Kabupaten Bone.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - 1) **Galang Rezky bin Arman**, umur 10 tahun.
 - 2) **Galih Ramadan bin Arman**, umur 9 tahun.
 - 3) **Galbi Nur Fauziah binti Arman**, umur 5 tahunDan ketiga anak tersebut berada dalam pengawasan Termohon.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan April 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon dan Termohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Termohon.
5. Bahwa adapun Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering mengambil uang di ATM Tanpa sepengetahuan Pemohon.
6. Bahwa pada bulan Mei 2014 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena saat Termohon meminta izin kepada Pemohon Untuk menghadiri acara Aqiqah keluarga di rumah saudaranya dan Termohon mengizinkan, sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali ke rumah Pemohon.
7. Bahwa sejak saat itu Termohon tidak pernah memberikan informasi tentang keadaannya dan keberadaannya yang sekarang berlangsung selama 4 tahun lamanya.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga mendukung terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon.

Hal. 2 dari 10. Put.no.491/PDt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon Sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan Cerai Terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Arman bin Sangkala** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **Tasbi binti Bakri**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 491/Pdt.G/2018/PA Prg tanggal 25 Juli 2018 dan tanggal 24 Agustus 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi pihak Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/KUA.21.13.07/Pw.01/04//2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 10. Put.no.491/PDt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. Ani binti Saripuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tapporang, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2007 dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun selama 7 tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengambil uang tabungan di ATM tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih, Termohon semula pamit mau pergi ke acara aqiqah di rumah saudaranya, namun setelah kepergiannya tidak pernah lagi kembali sampai sekarang dan tidak ada kabarnya lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

2. Roy bin Baharuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tapporang, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2007 dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun selama 7 tahun, namun kemudian sering terjadi

Hal. 4 dari 10. Put.no.491/PDt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengambil uang tabungan di ATM tanpa sepengetahuan Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih, Termohon semula pamit mau pergi ke acara aqiqah di rumah saudaranya, namun setelah kepergiannya tidak pernah lagi kembali sampai sekarang dan tidak ada kabarnya lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi karena Termohon sering

Hal. 5 dari 10. Put.no.491/PDt.G/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tabungan di ATM tanpa sepengetahuan Pemohon dan setelah itu Termohon pamitan mau pergi di acara aqiqah saudaranya namun setelah kepergiannya tidak pernah lagi kembali sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lebih dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hari dan tanggal pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 6 dari 10. Put.no.491/PDt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P, serta Saksi 1 dan Saksi 2, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 7 tahun.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengambil uang tabungan bersama di ATM tanpa sepengetahuan Pemohon dan kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tanpa komunikasi lagi
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi karena alamat dan keberadaan Termohon tidak diketahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis hakim menilai bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tanpa komunikasi lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan tanpa penyelesaian maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik menurut hukum adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Hal. 7 dari 10. Put.no.491/PDt.G/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تضرعوا ولو طرأ عذرهم إليه

Artinya: "Apabila tergugat/termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Hal. 8 dari 10. Put.no.491/PDt.G/2018/PA Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Arman bin Sangkala) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tasbi binti Bakri) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhsin, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 9 dari 10. Put.no.491/PDt.G/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Hj. Rahmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	ATK	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	290.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10. Put.no.491/PDt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)